

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 13 TAHUN 2002

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Majalengka telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2001 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 6 Seri B ;

b. bahwa 2

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas dan agar Peraturan Daerah tersebut dapat mengantisipasi keadaan dan perkembangan, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan dan penyempurnaan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3595) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
6. Undang-undang 3

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun 1986 Nomor 5 Seri D) ;
12. Peraturan Daerah 4

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan bermotor yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 6 Seri B, mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Diantara huruf t dan u Pasal 1 disisipkan huruf t baru yaitu t.a sehingga bunyi keseluruhan Pasal 1 sebagai berikut :

Pasal 1

- a. Daerah adalah Kabupaten Majalengka ;

b. Pemerintah Daerah 5

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka ;
- c. Bupati adalah Bupati Majalengka ;
- d. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Majalengka ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Majalengka ;
- f. Kas Daerah adalah Aparat atau Lembaga Keuangan Daerah yang melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan atau surat berharga untuk kepentingan daerah ;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
- h. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Dinas atau unit yang ditunjuk, untuk menjamin agar kendaraan bermotor selalu dalam keadaan laik jalan ;

i. Retribusi 6

- i. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
- j. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan ;
- k. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor ;
- l. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan ;
- m. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- n. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- o. Mobil 7

- o. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- p. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang dan mobil bus ;
- q. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus untuk mengangkut barang-barang khusus ;
- r. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor ;
- s. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya ;
- t. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji ;
- t.a Uji Mutu adalah pemeriksaan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri, bak muatan dan modifikasi serta alat-alatnya agar memenuhi persyaratan teknis ;
- u. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji ;

v. Uji Ulang 8

- v. Uji Ulang adalah pengujian kembali terhadap kendaraan yang telah selesai perbaikan sesuai dengan yang diperintahkan penguji akibat tidak lulus uji pada saat uji berkala ;
 - w. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan bermotor telah diuji dengan hasil baik, berupa tempelan plat alumunium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan bermotor ;
 - x. Penilaian teknis adalah serangkaian pemeriksaan komponen kendaraan bermotor untuk mengetahui kondisi teknis yang hasilnya dinyatakan dalam satuan prosentase nilai teknis ;
 - y. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan ;
 - z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
 - aa Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
2. Ketentuan setelah ayat (2) Pasal 5 ditambah 4 (empat) ayat baru yaitu ayat (3), (4), (5) dan ayat (6) sehingga bunyi keseluruhan Pasal 5 sebagai berikut :

Pasal 5 9

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), yang memenuhi persyaratan teknis laik jalan, kendaraan tersebut harus sesuai dengan rancang bangun operasinya di jalan.
 - (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) selama masa operasinya di jalan harus :
 - a. dilakukan pengujian berkala atau penilaian teknis ;
 - b. Ditunjang dengan sistem perawatan atau pemeliharaan ;
 - c. Dilakukan pengawasan.
 - (3) Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri, bak muatan dan modifikasi serta alat-alatnya harus dilakukan atau diproduksi oleh bengkel atau pabrik karoseri yang memenuhi kualifikasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - (4) Rancang bangun dan rekayasa dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan uji mutu.
 - (5) Setelah dilakukan uji mutu , didaftarkan untuk uji berkala pada periode berikutnya.
 - (6) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Uji Mutu diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga bunyi keseluruhan Pasal 34 sebagai berikut :

Pasal 34 10

Pasal 34

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, dimaksudkan untuk menutup biaya operasional dan peralatan.
 - (2) 35 % dari target penerimaan dialokasikan untuk biaya operasional pelaksanaan kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - (3) Tatacara penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 35 huruf b angka 1, angka 2, angka 7, huruf c angka 1, angka 4 diubah, antara angka 5 dan angka 6 huruf c disisipkan angka 5 baru yaitu 5.a, antara huruf b dan c disisipkan satu huruf b baru yaitu huruf b.a dan setelah huruf d ditambah satu huruf d baru yaitu huruf d.a, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 35 sebagai berikut :

Pasal 35

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. **Pengujian Pertama :**

1. Mobil Barang, Mobil Bus,
Tractor Head Rp. 100.000,00
2. Mobil Penumpang, Kereta Gandengan,
Kereta Tempelan Rp. 50.000,00

b. Pengujian Berkala :

1. Mobil Barang, Mobil Bus, Tractor Head Rp. 12.000,00
2. Mobil 11

2.	Mobil Penumpang, Kereta Gandengan Kereta Tempelan, Taksi	Rp.	8.000,00
3.	Buku Uji Pertama dan Periode masa Berlaku Buku Uji Berkala telah berakhir	Rp.	7.500,00
4.	Tanda Pengesahan (Plat Uji)	Rp.	6.500,00
5.	Pengecatan Tanda Plat Samping	Rp.	6.000,00
6.	Penggantian Buku Uji Rusak/Hilang	Rp.	20.000,00
7.	Denda Keterlambatan untuk bulan pertama	Rp.	10.000,00
	dan untuk bulan berikutnya	Rp.	5.000,00
b.a	Uji mutu	Rp.	25.000,00
c.	Perubahan Status :		
1.	Perubahan Bentuk Kendaraan :		
a.	Mobil barang, mobil bus	Rp.	150.000,00
b.	Mobil penumpang, kereta Gandengan, kereta tempelan, Taksi	Rp.	100.000,00
2.	Perubahan status kepemilikan	Rp.	10.000,00
3.	Perubahan nomor kendaraan	Rp.	5.000,00
4.	Perubahan Karoseri, Bak Muatan Kendaraan :		
a.	Mobil barang, mobil bus	Rp.	150.000,00
b.	Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Taksi	Rp.	100.000,00
5.	Mutasi kendaraan	Rp.	25.000,00
	5a Rekayasa		12

- 5a Rekayasa atau modifikasi kendaraan :
- a. Mobil barang, mobil bus Rp. 200.000,00
 - b. Mobil penumpang, kereta Gandengan, kereta tempelan, Taksi Rp. 150.000,00
6. Surat Pengantar numpang uji Rp. 10.000,00
- d. Penilaian Teknis Kendaraan :
- 1. Mobil barang, mobil bus, Mobil penumpang Rp. 100.000,00
 - 2. Sepeda motor Rp. 50.000,00
- d.a Pemeriksaan emisi gas buang Karbon Monoksida (Co) dan Hidro Karbon (Hc) Rp. 2.500,00

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 30 September 2002

BUPATI MAJALENGKA

Cap ttd

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan 13

Diundangkan di Majalengka
Pada Tanggal 7 Oktober 2002


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA**

Cap/Ttd

M A C H A L I, S H.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002
NOMOR 13 SERI C.**

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA



JOJO HADIWIJAYA, SH
NIP. 480 099 313